



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan menyetujui perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (pedagang barang harian), tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn, tanggal 8 Juli 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat 20 November 2009, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-una, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Tojo Una-una, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu pindah di rumah milik bersama di Kabupaten Tojo Una-una, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertengahan tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sudah menikah lagi dengan beberapa perempuan sebanyak 3 kali setiap tahun mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020;
- b. Tergugat beberapa kali melakukan pengancaman kepada Penggugat ketika kemauan Tergugat tidak di ikuti;
- c. Tergugat pernah mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat;
- d. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dari sejak awal menikah;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2021 yang lalu sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah isteri yang di nikah Tergugat di Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat belum ada upaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tetap berketetapan hati untuk bercerai;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator yang disampaikan kepada Majelis Hakim tanggal 3 Agustus 2021, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita pertama, kedua dan ketiga, Tergugat membenarkan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
2. Bahwa posita keempat, Tergugat membenarkan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, adapun penyebabnya:
 - a. Tidak benar yang didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat menyatakan hanya 2 (dua) kali menikah dengan wanita lain dan pernikahan yang kedua mendapat izin dari Penggugat;
 - b. Tidak benar yang didalilkan oleh Penggugat;
 - c. Benar yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tidak benar yang didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat menyatakan masih tetap memberi nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa posita kelima dan keenam, Tergugat membenarkan yang didalilkan oleh Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat pada poin keempat, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatan semula;

2. Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, telah terjadi jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara *aquo*;

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya masing-masing, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 1 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 30 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Tojo Una-Una selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu pindah di rumah milik bersama di Kabupaten Tojo Una-Una selama 11 (sebelas) tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian, tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan beberapa perempuan sebanyak 3 (tiga) kali, Tergugat pernah mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2021 yang lalu, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Tojo Una-Una sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu, tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan beberapa perempuan sebanyak 3 (tiga) kali, Tergugat beberapa kali melakukan pengancaman kepada Penggugat ketika kemauan Tergugat tidak diikuti, Tergugat pernah mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat sudah tidak pernah lagi hadir di muka persidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.** sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator yang disampaikan kepada Majelis Hakim tanggal 3 Agustus 2021, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan menyatakan bahwa pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan beberapa perempuan sebanyak 3 (tiga) kali setiap tahun mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020, Tergugat beberapa kali melakukan pengancaman kepada Penggugat ketika kemauan Tergugat tidak diikuti, Tergugat pernah mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal menikah dan puncaknya terjadi pada bulan April 2021 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menjawab gugatan tersebut yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat adalah dalil pada posita angka 1, 2, 3, 4.c, dan 6.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap posita angka 4.a adalah tidak benar, Tergugat menyatakan hanya 2 (dua) kali menikah dengan wanita lain dan pernikahan yang kedua diberi izin oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap posita angka 4.b adalah tidak benar yang didalilkan oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap posita angka 4.d adalah tidak benar, Tergugat menyatakan masih tetap memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yg membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Tergugat, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bg jo. Pasal 1923-1928 BW;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Tergugat di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 BW;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yg berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan perselisihan yang terus-menerus karena Tergugat sudah menikah lagi dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perempuan sebanyak 3 (tiga) kali, Tergugat beberapa kali melakukan pengancaman kepada Penggugat, Tergugat pernah mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal menikah. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat kedua saksi adalah tetangga Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil yang dibantah namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir lagi di muka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat segala dalil yang telah dibantah oleh Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya harus dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 November 2009;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan beberapa perempuan sebanyak 3 (tiga) kali, Tergugat beberapa kali melakukan pengancaman kepada Penggugat, Tergugat pernah mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal menikah dan puncaknya terjadi sejak bulan Februari 2021 yang lalu sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 November 2009 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah menikah lagi dengan beberapa perempuan sebanyak 3 (tiga) kali, Tergugat beberapa kali melakukan pengancaman kepada Penggugat, Tergugat pernah mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal menikah, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan April 2021 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.**

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi:

واذاشئعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; oleh karena itu berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh kami **Rajiman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.**, dan **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.
Hakim Anggota,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rajiman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Apn



Perincian biaya:

1. Biaya PNB	:	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp500.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Ampana
Panitera

Drs. H. Hakimuddin